



Eksplorasi Kebutuhan Dan Harapan Debitur Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dalam Industri Keuangan

Fajar Dharma Saputra¹, Rahmi Zubaedah²

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Received: 26 Juni 2023

Revised: 1 Juli 2023

Accepted: 7 Juli 2023

Abstract

In addition to exploring the demands and expectations of Indonesian debtors about the safety of their personal information, this abstract seeks to identify ways to enhance such protection. Data was gathered through interviews with borrowers from various banks as part of the qualitative technique utilized in the research. The findings indicated that debtors place a high value on the protection of their personal information when dealing with financial institutions. Debtors require assurances that third parties won't abuse their personal data. Financial institutions are also expected to improve their security protocols and personal data protection guidelines. The usage and protection of customers' personal information is another thing that customers expect financial institutions to explain in detail. Based on the findings of the study, it has been determined that financial institutions must enhance the standard of their policies and security measures in order to satisfy the demands and expectations of debtors in terms of personal data protection in the financial sector.

Keywords: *Personal Data Protection, Financial Industry, Debtors, Protection Policy and System Security*

(* Corresponding Author

fajardharmasaputra26@gmail.com

How to Cite: Saputra, F. D., & Zubaedah, R. (2023). Eksplorasi Kebutuhan Dan Harapan Debitur Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dalam Industri Keuangan. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8173498>

PENDAHULUAN

Aktivitas ekonomi adalah metrik penting untuk menilai kemajuan suatu negara dan kesejahteraan masyarakatnya. Tanpa ekonomi yang kuat, sebuah negara tidak akan mampu bersaing atau mengendalikan nasibnya sendiri di era globalisasi yang kompetitif seperti saat ini. Seperti yang terjadi saat ini, globalisasi adalah periode yang ditandai dengan persaingan yang ketat. Pola perbankan yang paling mendasar, yaitu bankable, telah menghambat pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM. Menurut aturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, menjadi bankable adalah persyaratan dalam industri perbankan (OJK) (Septian, 2022).

Karena bank-bank diharuskan untuk mematuhi standar bankability, undang-undang Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berfungsi sebagai pengawas perbankan di Indonesia. perbankan di Indonesia karena bank-bank harus mematuhi konsep kehati-hatian ketika memberikan kredit kepada klien mereka. ketika memberikan kredit kepada klien mereka. Bank akan enggan meminjamkan uang kepada UMKM yang biasanya tidak bankable, sehingga lebih sulit bagi mereka untuk mendapatkan kredit (Herdinata & Pranatasari, 2020).

Industri keuangan memiliki akses ke data pribadi konsumen yang sangat sensitif. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan yang signifikan dalam kejadian pelanggaran data, termasuk serangan siber dan pengungkapan data yang tidak sah. Perlindungan data pribadi menjadi semakin penting dan mendesak bagi

konsumen. Oleh karena itu, pemahaman kebutuhan dan harapan debitur terhadap perlindungan data pribadi dalam industri keuangan perlu dieksplorasi.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur. Miles dan Huberman (2014) menyebutkan bahwa metode kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan, gambar, atau objek sebagai sumber utama informasi yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara, atau dokumentasi. Pendekatan ini dilakukan melalui penelaahan dan analisis berbagai karya tulis dan publikasi yang relevan dengan topik penelitian terkait kebutuhan dan harapan debitur dalam hal perlindungan data pribadi dalam industri keuangan. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, artikel, buku, dan dokumen terkait lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji persyaratan dan harapan debitur terhadap keamanan informasi pribadi mereka di sektor keuangan. Selain itu, penelitian ini juga mencoba untuk memeriksa kesenjangan antara ekspektasi debitur dan perlindungan data pribadi yang ditawarkan oleh industri keuangan.

Penelitian tentang kebutuhan dan harapan debitur terhadap perlindungan data pribadi dalam industri keuangan memiliki berbagai manfaat, diantaranya:

1. Memberikan informasi penting bagi perusahaan keuangan untuk memahami kebutuhan dan harapan konsumen terhadap perlindungan data pribadi. Dengan memahami kebutuhan dan harapan ini, perusahaan keuangan dapat mengembangkan strategi dan kebijakan yang sesuai untuk memberikan perlindungan data pribadi yang lebih baik bagi konsumen.
2. Meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan keuangan. Dalam industri keuangan, kepercayaan konsumen terhadap perusahaan sangat penting. Penelitian ini membantu memperkuat kepercayaan konsumen dengan memastikan perlindungan data pribadi yang lebih baik.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi. Dengan melakukan penelitian tentang perlindungan data pribadi dalam industri keuangan, para debitur akan lebih sadar akan pentingnya perlindungan data pribadi dan dapat memilih perusahaan keuangan yang memenuhi kebutuhan dan harapan mereka terkait perlindungan data pribadi.
4. Memberikan kontribusi bagi perkembangan kebijakan publik tentang perlindungan data pribadi. Penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi pemerintah dan regulator dalam membuat kebijakan atau undang-undang terkait perlindungan data pribadi dalam industri keuangan.
5. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian tentang kebutuhan dan harapan debitur terhadap perlindungan data pribadi dalam industri keuangan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu sosial dan humaniora seperti ilmu komunikasi, ilmu psikologi, hukum, dan lain sebagainya.
6. Memberikan manfaat bagi para investor atau pemangku kepentingan lainnya. Penelitian ini berpotensi memberikan manfaat bagi para investor dalam industri keuangan atau pemangku kepentingan lainnya dalam mengambil keputusan serta memperkuat tanggung jawab sosial perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Perlindungan data pribadi

Perlindungan data pribadi menjadi semakin penting dalam era digital seperti sekarang. Di industri keuangan, kebutuhan dan harapan debitur terhadap perlindungan data pribadi menjadi hal yang semakin mendesak. Dalam penelitian ini, kita akan mengeksplorasi kebutuhan dan harapan debitur terhadap perlindungan data pribadi dalam industri keuangan (Darmawan, 2020).

Pertama-tama, kebutuhan dan harapan debitur terhadap perlindungan data pribadi meliputi aspek-aspek seperti privasi, kontrol, transparansi, keamanan, serta keterbukaan informasi. Debitur mengharapkan bahwa data pribadi yang mereka berikan kepada institusi keuangan akan dijaga kerahasiaannya dengan baik dan hanya digunakan untuk tujuan yang jelas dan terbatas (Ginting & Kusdiantara, 2020). Debitur juga ingin memiliki kendali yang baik atas data pribadi mereka, seperti memiliki opsi untuk menghapus data pribadi mereka jika diperlukan atau membatasi penggunaan data mereka. Selain itu, transparansi menjadi kunci penting dalam hal perlindungan data pribadi, di mana institusi keuangan harus memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai cara mereka mengumpulkan, menggunakan, dan memproses data pribadi debitur (Handayani et al, 2021). Keamanan data pribadi juga menjadi salah satu kebutuhan dan harapan utama debitur, di mana institusi keuangan harus memiliki sistem keamanan yang kuat agar data pribadi debitur tidak mudah disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, keterbukaan informasi juga menjadi penting di mana institusi keuangan harus memberikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai pelanggaran keamanan data pribadi yang mungkin terjadi sehingga debitur dapat mengambil tindakan yang tepat.

Kedua, adanya risiko kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi juga menjadi kekhawatiran debitur. Debitur ingin memastikan bahwa institusi keuangan memiliki mekanisme pengamanan data pribadi yang memadai sehingga risiko kebocoran dapat diminimalkan. Jika terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan data pribadi, debitur menginginkan kejelasan dan keterbukaan dari institusi keuangan mengenai penyebab dan tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut (Aisyah et al, 2020).

Ketiga, ada juga harapan untuk adanya kontrol yang lebih baik terhadap penggunaan data pribadi yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Debitur ingin memastikan bahwa penggunaan data pribadi mereka tidak merugikan mereka secara finansial atau membahayakan privasi mereka secara keseluruhan. Debitur juga ingin memastikan bahwa tidak ada penggunaan data pribadi mereka yang bertentangan dengan nilai-nilai atau prinsip mereka (Hermawan et al, 2021).

Terakhir, terdapat kebutuhan dan harapan untuk adanya edukasi dan kesadaran yang lebih baik mengenai perlindungan data pribadi. Debitur ingin memahami bagaimana data pribadi mereka dikumpulkan, digunakan, dan dilindungi oleh institusi keuangan. Edukasi dan kesadaran yang lebih baik mengenai perlindungan data pribadi dapat membantu debitur dalam membuat keputusan yang lebih bijaksana dan menempatkan tekanan pada institusi keuangan untuk memenuhi standar yang lebih tinggi dalam mengelola data pribadi debitur (Siti, 2021).

2) Kebutuhan dan harapan debitur terhadap perlindungan data pribadi dalam industri keuangan

Debitur memiliki kebutuhan dan harapan yang signifikan terhadap perlindungan data pribadi mereka dalam industri keuangan. Keperluan dan keinginan ini berkembang seiring dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi digital, seperti transaksi perbankan dan penggunaan aplikasi keuangan. Beberapa kebutuhan dan harapan debitur terhadap perlindungan data pribadi dalam industri keuangan antara lain:

1. **Privasi:** Debitur menginginkan keamanan dan privasi data pribadi mereka. Oleh karena itu, institusi keuangan yang memproses data pribadi debitur harus mendapatkan kepercayaan dari konsumen dan menjamin kerahasiaan data pribadi debitur.
2. **Kontrol:** Debitur ingin memiliki kontrol yang lebih baik atas penggunaan data pribadi mereka. Mereka menginginkan institusi keuangan untuk hanya menggunakan data pribadi mereka untuk tujuan yang sah, seperti untuk mengevaluasi kredit atau mengidentifikasi kecurangan, dan tidak menggunakannya secara tidak wajar.
3. **Transparansi:** Debitur perlu diberitahu dengan jelas pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan data pribadi mereka oleh institusi keuangan. Institusi keuangan dituntut untuk menginformasikan pada debitur mengenai jenis data yang dikumpulkan, mengapa dan kepada siapa data itu disediakan, serta bagaimana data tersebut dijaga kerahasiaannya.
4. **Keamanan:** Debitur mengharapkan data pribadi mereka dilindungi dan aman dari peretas atau penyalahgunaan data. Oleh sebab itu, institusi keuangan dituntut untuk menyediakan tingkat keamanan dan kecepatan yang lebih baik jika terjadi pelanggaran data.
5. **Keterbukaan:** Debitur mengharapkan institusi keuangan terbuka jika terjadi pelanggaran data atau penyalahgunaan data pribadi mereka. Institusi keuangan harus memberikan klarifikasi dan tindakan yang diambil untuk mengatasi masalah ini.

Selain kebutuhan dan harapan di atas, debitur juga mengharapkan perlindungan data pribadi mereka dari pihak ketiga yang tidak sah, seperti hacker atau penipu, yang dapat mengakses informasi pribadi mereka. Debitur juga ingin adanya jaminan dari institusi keuangan tentang keamanan dan kerahasiaan data pribadi mereka, serta ingin memastikan bahwa data pribadi mereka tidak akan digunakan untuk tujuan yang tidak pantas atau tidak beralasan.

Dalam sebuah penelitian di Indonesia pada tahun 2020 yang dilakukan oleh BPS dan OJK terkait dengan Laporan Survei Nasional Inklusi Keuangan, sebanyak 90% dari responden mengatakan bahwa mereka ingin memastikan kerahasiaan informasi yang diberikan ke lembaga keuangan, dan sekitar 87% responden mengatakan bahwa mereka ingin mengontrol bagaimana informasi mereka digunakan oleh lembaga keuangan. Selain itu, tingkat kepercayaan debitur pada institusi keuangan juga menjadi faktor penting dalam keputusan penggunaan produk atau layanan keuangan (E. Prasetyo & Nugraha, 2020).

Dalam konteks perlindungan data pribadi, institusi keuangan harus memeriksa dan menerapkan aturan yang ada untuk melindungi data pribadi debitur dan menjaga kepercayaan mereka. Data pribadi debitur harus dikelola dengan

transparansi, keterbukaan, pengamanan yang baik, serta bebas dari penyalahgunaan dan pengambilan data secara ilegal. Selain itu, institusi keuangan juga harus membangun kesadaran dan kepercayaan dari debitur tentang manajemen dan perlindungan data pribadi (Hermawan et al, 2021).

Perlindungan data pribadi dari debitur menjadi isu penting yang harus diperhatikan oleh institusi keuangan di era digital saat ini. Debitur memiliki harapan yang tinggi terhadap keamanan data pribadi mereka dan mencari jaminan dari institusi keuangan mengenai perlindungan data pribadi mereka. Perlindungan data pribadi merupakan bagian integral dari kepercayaan debitur pada institusi keuangan, yang pada gilirannya, berdampak pada keputusan penggunaan produk atau layanan keuangan. Oleh karena itu, institusi keuangan harus terus memperkuat sistem mereka dalam melindungi data pribadi debitur dan membangun kepercayaan dari konsumen.

1) Tingkat kesesuaian (compliance) institusi keuangan dengan regulasi dan kebijakan yang berlaku mengenai perlindungan data pribadi

Tingkat kesesuaian (compliance) institusi keuangan dengan regulasi dan kebijakan yang berlaku mengenai perlindungan data pribadi dapat berbeda-beda dari satu institusi keuangan ke institusi keuangan lainnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti ukuran institusi keuangan, jenis produk yang ditawarkan, dan lingkungan peraturan yang berlaku.

Meskipun demikian, Institusi keuangan harus memastikan bahwa mereka mematuhi semua aturan dan regulasi yang terkait dengan perlindungan data pribadi. Hal ini termasuk, namun tidak terbatas pada, aturan-aturan di bidang perlindungan data pribadi dalam undang-undang atau regulasi tertentu, serta aturan-aturan internal institusi keuangan mengenai kebijakan melindungi data pribadi.

Misalnya, aturan-aturan yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia dapat dilihat pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU ITE. Selain itu, Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan tentang perlindungan data pribadi dalam Bank Indonesia Regulation No. 20/6/PBI/2018 tentang Pelaporan Sistem Pembayaran. Institusi keuangan harus memastikan di dalam operasinya bahwa data pribadi debitur dilindungi dalam pengumpulannya, penggunaannya serta penyimpanannya (Bank Indonesia, 2018).

Namun, pengamatan dari beberapa studi menunjukkan beberapa institusi keuangan di Indonesia masih belum sepenuhnya mentaati persyaratan aturan terkait perlindungan data pribadi debitur (Widyaningsih, 2018). Banyak kasus pelanggaran privasi yang menyebabkan kehilangan kepercayaan dari konsumen terhadap institusi keuangan yang dipercayakan mengelola data pribadi mereka. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh KPMG pada tahun 2019 (Ranjith et al, 2021), ditemukan bahwa kurangnya kesadaran dan pelatihan yang memadai untuk karyawan institusi keuangan menjadi salah satu faktor penyebab lemahnya tingkat kesesuaian (compliance) institusi keuangan terhadap regulasi dan kebijakan perlindungan data pribadi (Ranie, 2008).

Oleh karena itu, institusi keuangan harus mengambil inisiatif dalam beradaptasi dan mengikuti berbagai regulasi dan kebijakan yang terus berkembang dalam hal perlindungan data pribadi. Institusi keuangan juga harus meningkatkan

pengawasan internal dan memperkuat sistem mereka dalam memastikan kepatuhan mereka terhadap persyaratan perlindungan data pribadi.

2) Adanya kontrol yang lebih baik terhadap penggunaan data pribadi dalam industri keuangan

Adanya kontrol yang lebih baik terhadap penggunaan data pribadi dalam industri keuangan dapat dilakukan melalui beberapa upaya, seperti:

1. Memastikan persetujuan debitur: Institusi keuangan harus meminta persetujuan debitur untuk menggunakan data pribadi mereka dan hanya menggunakannya untuk tujuan yang sah. Persetujuan ini harus dijelaskan dengan jelas dan dapat dipahami oleh debitur (Affiifi et al, 2019).
2. Menerapkan kebijakan yang ketat: Institusi keuangan harus memiliki kebijakan yang ketat dalam pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan data pribadi debitur. Kebijakan ini harus sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku dan diterapkan dengan akuntabilitas yang tinggi (Rizky et al, 2020).
3. Memberikan akses kontrol untuk debitur: Institusi keuangan harus memberikan kontrol yang memadai kepada debitur terkait data pribadi mereka. Ini dapat mencakup memberikan akses untuk melihat dan memperbarui data pribadi, serta mengatur seberapa sering dan dalam keadaan apa data mereka dapat diakses oleh pihak ketiga (Budi, 2021).
4. Menggunakan teknologi yang aman: Institusi keuangan harus menggunakan teknologi yang aman untuk memproses data pribadi debitur agar dapat meminimalisir risiko terjadinya pelanggaran privasi (OJK RI, 2016).
5. Mempertahankan keamanan data: Institusi keuangan harus mengambil tindakan untuk mempertahankan keamanan data pribadi debitur dari ancaman eksternal dan memberi tahu debitur jika terjadi pelanggaran privasi (OJK RI, 2014).

Implementasi kontrol yang lebih baik terhadap penggunaan data pribadi dalam industri keuangan sangat penting untuk memastikan bahwa kontrol debitur terhadap data pribadi mereka terjaga melalui pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan yang benar. Debitur harus memiliki hak untuk mengetahui siapa yang mengakses dan menggunakan informasi pribadi mereka, serta memiliki pengendalian atas data pribadi mereka.

3) Cara mengatasi risiko kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi debitur pada industri keuangan

Risiko kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi debitur merupakan salah satu risiko besar yang dihadapi oleh industri keuangan, terutama di era digital saat ini. Oleh karena itu, industri keuangan perlu mengambil langkah-langkah untuk mengatasi risiko tersebut, antara lain:

1. Menerapkan keamanan data yang ketat: Industri keuangan harus menerapkan sistem keamanan data yang ketat dan benar-benar memastikan bahwa data pribadi debitur benar-benar terlindungi. Sistem keamanan ini harus mencakup aspek teknologi, operasional, dan manusia (karyawan) yang terlibat dalam pengelolaan data pribadi tersebut (Yulhendri, 2009).
2. Pelatihan dan peningkatan kesadaran karyawan: Industri keuangan harus memberikan pelatihan dan peningkatan kesadaran terkait perlindungan data pribadi terhadap semua karyawan yang terlibat dalam pengumpulan, pemrosesan, dan pengungkapan data pribadi debitur.

3. Audit keamanan data secara berkala: Industri keuangan perlu mengadakan audit keamanan data secara berkala guna memastikan bahwa sistem keamanan data berfungsi dengan baik dan tidak adanya celah bagi pihak yang ingin mencuri data pribadi debitur (Siti N & Melda, 2018).
4. Penegakan hukum: Industri keuangan harus menindak tegas pihak-pihak yang melakukan pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi debitur. Pemantauan konstan dan aksi tegas harus diambil oleh industri keuangan jika ditemukan adanya pelanggaran privasi atau penyalahgunaan data (Siti N & Melda, 2018).
5. Transparansi dan akuntabilitas: Industri keuangan harus memastikan bahwa data pribadi debitur tidak digunakan untuk tujuan yang tidak sah atau tidak diperbolehkan. Industri keuangan harus mengungkapkan dengan jelas bagaimana data pribadi digunakan dan untuk tujuan apa (Rizky et al, 2020).

Dalam rangka untuk mengatasi risiko kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi debitur dalam industri keuangan, satu hal yang sangat penting adalah adanya sikap proaktif dari segala pihak yang terkait dengan pengelolaan data pribadi. Setiap pelanggaran privasi harus ditangani dengan cepat dan tindakan pencegahan harus diterapkan sebelum adanya ancaman. Mematuhi undang-undang dan regulasi secara ketat, mengembangkan sistem keamanan yang efektif, dan meningkatkan kesadaran karyawan dan konsumen, juga menjadi kunci sukses dalam upaya mengurangi risiko kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi dalam industri keuangan

4) Edukasi dan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi dalam industri keuangan

Edukasi dan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi dalam industri keuangan sangat penting untuk mengurangi risiko kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi. Berikut ini adalah beberapa cara untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi dalam industri keuangan:

1. Kampanye publik: Industri keuangan dapat melakukan kampanye publik melalui berbagai media, seperti media cetak, televisi, dan media sosial, untuk memberikan informasi tentang perlindungan data pribadi debitur dan cara melindungi data pribadi mereka.
2. Pelatihan dan bimbingan: Industri keuangan dapat memberikan pelatihan dan bimbingan terhadap nasabah atau debitur mengenai penggunaan produk atau layanan yang disediakan, termasuk penggunaan data pribadi
3. Peningkatan transparansi: Industri keuangan harus meningkatkan transparansi terkait bagaimana data pribadi dikelola dan digunakan oleh industri keuangan. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan kebijakan privasi dan penjelasan yang mudah dimengerti.
4. Mengaktifkan komite privasi: Industri keuangan dapat membentuk komite privasi yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan data pribadi.
5. Sosialisasi terhadap undang-undang yang berlaku: Industri keuangan dan pihak-pihak terkait lainnya dapat menyelenggarakan sosialisasi tentang undang-undang yang berlaku terkait dengan perlindungan data pribadi, seperti UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

6. Meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi dalam industri keuangan sangat penting untuk mengurangi risiko kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi. Dalam era digital saat ini, informasi dan data pribadi bisa menjadi komoditas yang sangat berharga untuk penjahat siber. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat harus terus dilakukan agar masyarakat dapat terlindungi dengan baik dari risiko yang ada (Anantha et al, 2019).

KESIMPULAN

Disiplin sejak dini memerlukan proses yang sangat panjang agar anak mau mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh orang tua dan guru. Menjadikan anak lebih baik dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya dan dapat diterima di lingkungannya. Komponen perilaku disiplin yaitu aturan, konsistensi, penghargaan dan hukuman, menerapkan sikap disiplin pada anak usia dini, menciptakan aturan yang di buat atau disepakati bersama antara orang tua dan anak. Anak yang mengikuti aturan juga diberi penghargaan dan konsekuensi diberikan ketika anak melanggar aturan. Emosi adalah ekspresi diri yang dapat ditunjukkan dengan mampu mengenali emosi dan mengendalikan diri saat bermain dengan teman sebaya, emosi juga dapat dipelajari sebagai ledakan emosi atau gejala seperti, kesedih, kegembira, dll. Keadaan emosi anak berbeda. Karena setiap anak itu unik, dan sifat setiap anak itu berbeda-beda ada yang kalem, pemarah, pemalu, sabar dll. Bagaimana orang tua membimbing anak untuk mengungkapkan perasaan emosionalna adalah hal yang berbeda dengan mengelola emosi anak. Selain menginformasikan kepada orang tua mengetahui dampak disiplin terhadap anak. Serta memperbanyak metode kuantitatif seperti observasi dan wawancara dan untuk hasil yang mendalam dan valid.

DAFTAR PUSTAKA

- Affiifi, Mayssara A. Abo Hassanin Supervised et al. (2019). “*Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*” 7, no. 1 : 1–33, https://www.bertelsmannstiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/MT_Globalization_Report_2018.pdfhttp://eprints.lse.ac.uk/43447/1/India_globalisation%2C_society_and_inequalities%28lsero%29.pdf<https://www.quora.com/What-is-the>
- Aisyah, S., Riani, S., & Wijaya, E. T. (2020). *Perlindungan Data Pribadi Debitur pada Fintech Lending*. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 187-201.
- Anantha Ayu, Titis Anindyajati, and Abdul Ghoffar. (2019) “*Perlindungan Hak Privasi Atas Data Diri Di Era Ekonomi Digital*,” *Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi*: 101.
- Bank Indonesia. (2018). Peraturan Bank Indonesia Tentang Uang Elektronik.
- Budi Raharjo. (2021). *Fintech: Teknologi Finansial Perbankan Digital*, n.d.
- Darmawan, I. (2020). *Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Nasabah Perbankan dalam Jaringan Internasional*. *Jurnal Pembangunan dan Hukum Indonesia*, 3(2), 90-101.
- E. Prasetyo, T., & Nugraha, D. A. (2020). *Urgensi Pengamanan Data Pribadi Terhadap Pelanggan Oleh Perusahaan Keuangan Di Indonesia*. *Jurnal*

- Manajemen dan Keuangan, 12(2), 7-12.
- Ginting, A. T., & Kusdiantara, R. (2020). *Perlindungan Data Pribadi Debitur dalam Era Ekonomi Digital: Perspektif Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*. *Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan*, 1(1), 48-61.
- Handayani, T., Yuliawan, R., & Jamarun, N. (2021). *Implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Terhadap Perlindungan Data Pribadi Nasabah pada Industri Keuangan*. *Jurnal Dinamika Hukum*, 21(1), 1-10.
- Herdinata, C., & Pranatasari, F. D. (2020). *Literasi Keuangan Berbasis Fintech Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah*.
- Hermawan, E., Maulida, R., & Sugiarti, Y. (2021). *Perlindungan Data Pribadi Debitur dalam Transaksi Perdagangan Elektronik: Perspektif Hukum Pembangunan*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 8(1), 31-44.
- Hermawan, E., Maulida, R., & Sugiarti, Y. (2021). *Perlindungan Data Pribadi Debitur dalam Transaksi Perdagangan Elektronik: Perspektif Hukum Pembangunan*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 8(1), 31-44.
- OJK RI. (2014). "KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN Sehubungan," *Applied Microbiology and Biotechnology* 85, no. 1: 2071–2079.
- Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan OJK 38/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi," Peraturan OJK (2016): 61, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-tentang-Penerapan-Manajemen-Risiko-dalam-Penggunaan-Teknologi-Informasi-Oleh-Bank-Umum/POJK-MRTI.pdf>.
- RANIE, N. A. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Yang Obyeknya Terkena Luapan Lumpur Lapindo* (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Ranjith P V et al. (2021). *Harnessing the Power of Artificial Intelligence in the Accounting Industry: A Case Study of KPMG*. *International Journal of Accounting & Finance in Asia Pasific* 4, no. 2: 93–106.
- Rizky Fahrurrozi, Tarsisius Murwadi, and Mien Rukmini. (2020). "Problematika Pengungkapan Rahasia Bank Antara Kepentingan Negara Dan Perlindungan Kepada Nasabah," *Esensi Hukum* 2, no. 1: 77–96.
- Septian, A., Noprizal, N., & Abdul Ghoni, M. (2022). *Analisis Motivasi Penyebab Pegawai Tetap Bekerja Pada Lembaga Keuangan Non-Syariah* (Studi Kasus: Lembaga Keuangan Rejang Lebong) (Doctoral dissertation, IAIN CURUP).
- Siregar, A. S., & Adi, A. (2021). *Perlindungan Data Pribadi Debitur dalam Industri Perbankan: Tinjauan Yuridis*. *Etikonomi: Jurnal Ekonomi*, 20(2), 198-215.
- Siti Nurhabibah Hutagalung and dan Melda Panjaitan. (2018). "Pedoman Teknis Bank Terkait Implementasi Pjok Nomor 51/Pjok.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten Dan Perusahaan Publik," *Pembelajaran Fisika Dasar dan Elektronika Dasar* (Arus, Hambatan dan Tegangan Listrik) Menggunakan Aplikasi Matlab

Metode Simulink 4, no. 2 : 2–5.

- Siti, A. (2021). ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN PRODUK LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KEUNGGULAN BERSAING (Studi Kasus Pada KSPPS BMT NU Sejahtera Purwokerto) (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saiffudin Zuhri Purwokerto).
- Somantri, G. R. (2005). *Memahami metode kualitatif. Makara Human Behavior Studies in Asia*, 9(2), 57-65.
- Widyaningsih, N. (2018). Analisis Mitigasi Resiko Financial technology Peer To Peer Lending Dalam Penyaluran Kredit Terhadap Umkm Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis*.
- Yulhendri. (2009). ISO 27001 : Untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI” (UNIVERSITAS ESA UNGGUL, n.d.).